



## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP

Selvi<sup>1</sup>, Ivans Januarydy<sup>2</sup>, Rizki Setyobowo Sangalang<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [selvi170820@gmail.com](mailto:selvi170820@gmail.com)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

### ABSTRACT

*This study examines corporate criminal liability in corruption offenses, focusing on the conceptual differences in the definition of a corporation between the 2023 National Criminal Code (KUHP) and the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The regulation of the definition of a corporation in Article 146 of the Criminal Code, which explicitly includes various forms of legal entities as well as non-legal-entity business organizations, gives rise to significant juridical consequences for the construction of corruption as a special criminal offense. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the new Criminal Code introduces a broader and more systematic formulation of the definition of a corporation compared to the more general provisions contained in the Anti-Corruption Law. This condition results in the principle of *lex specialis derogat legi generali* not being fully applicable in determining the subject of criminal law. Furthermore, with the explicit regulation of corporate offenses and corporate criminal liability in the Criminal Code, corruption offenses are conceptually positioned as part of general criminal offenses within the framework of national criminal law codification. Nevertheless, the Anti-Corruption Law retains its special characteristics, particularly in relation to the formulation of offenses, the evidentiary system, and sentencing patterns, so that both legal regimes can still be harmonized to strengthen legal certainty and the effectiveness of combating corporate-involved corruption in Indonesia.*

**Keywords:** Justice Collaborator; Organized Crime; Criminal Justice System.

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada perbedaan konseptual mengenai pengertian korporasi antara KUHP Nasional Tahun 2023 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan definisi korporasi dalam Pasal 146 KUHP yang memuat secara eksplisit berbagai bentuk badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap konstruksi korupsi sebagai tindak pidana khusus. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menghadirkan rumusan definisi korporasi yang lebih luas dan sistematis dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor yang bersifat lebih umum. Kondisi tersebut menyebabkan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam aspek penentuan subjek hukum pidana. Lebih*

lanjut, dengan adanya pengaturan yang tegas mengenai delik dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP, tindak pidana korupsi secara konseptual berpotensi diposisikan sebagai bagian dari tindak pidana umum dalam kerangka kodifikasi hukum pidana nasional. Meskipun demikian, Undang-Undang Tipikor tetap mempertahankan karakteristik khusus, terutama terkait perumusan delik, sistem pembuktian, dan pola pemidanaan, sehingga kedua rezim hukum tersebut masih dapat diharmonisasikan guna memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penanggulangan korupsi yang melibatkan korporasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Justice Collaborator; Kejahatan Terorganisir; Sistem Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan keuangan negara dan perekonomian rakyat. Tidak hanya dilakukan oleh individu, korupsi juga sering melibatkan korporasi (badan hukum maupun non-badan hukum) sebagai pelaku yang diuntungkan. Peran korporasi dalam kejahatan korupsi dapat sangat signifikan, misalnya dalam kasus suap proyek pemerintah yang melibatkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi korporasi bahkan kerap jauh lebih besar dibanding korupsi perseorangan. Sebagai entitas yang terorganisir, korporasi dapat mempermudah terjadinya korupsi secara terstruktur, bahkan melibatkan banyak pihak; tercatat pernah ada kasus korupsi terorganisir yang melibatkan 17 perusahaan sekaligus. Kenyataan ini membuktikan pepatah res ipsa loquitur, bahwa korporasi sering berperan dan mengambil keuntungan dalam berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, secara rasional dan adil korporasi harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan untuk kepentingannya, meninggalkan doktrin lama *societas delinquere non potest* (suatu badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana).

Di Indonesia, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi telah mengalami perkembangan penting. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (Wetboek van Strafrecht warisan Belanda) pada mulanya hanya mengenal subjek hukum pidana sebagai manusia perseorangan (natural person) dan tidak mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana. KUHP kolonial tersebut menggunakan terminologi "*barang siapa*" (*hij die*) yang merujuk pada orang secara fisik. Bahkan terdapat asas klasik dalam hukum pidana *universitas delinquere non potest* – hanya manusia alamiah yang dapat melakukan kejahatan (Saleh, 1983). Konsekuensinya, jika pengurus suatu perseroan melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya menjalankan usaha korporasi, yang dipidana adalah individu pengurus tersebut, bukan korporasinya. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo, yang menafsirkan Pasal 59 KUHP lama (tentang pengecualian pidana bagi komisar/s/pengurus atas pelanggaran tertentu) sebagai penegasan bahwa hanya manusia alamiah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam KUHP lama. Akibatnya, selama puluhan tahun berlaku anggapan bahwa korporasi tidak dapat dipidana secara langsung dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, pandangan tersebut bergeser. Munculnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) dan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*)

menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi sarana melakukan tindak pidana dan memperoleh keuntungan besar dari kejahatan. Pada tahun 1955, Indonesia mulai mengakui korporasi sebagai subjek pidana melalui peraturan di luar KUHP. Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang secara tegas memasukkan “badan hukum” sebagai pelaku tindak pidana ekonomi. Sejak itu, banyak undang-undang sektor lainnya memasukkan korporasi sebagai pelaku, misalnya di bidang perpajakan, lingkungan hidup, perbankan, dan terutama tindak pidana korupsi. Hingga kini, tercatat lebih dari 100 undang-undang di luar KUHP yang menjadikan korporasi sebagai subjek pidana. Hal ini dimungkinkan oleh kaidah *lex specialis derogat legi generali*, di mana Pasal 103 KUHP lama membuka peluang pengaturan khusus di luar KUHP. Dengan demikian, walaupun KUHP lama tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum pidana positif Indonesia telah lama mengakomodirnya melalui aturan khusus, termasuk di antaranya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) untuk pertama kalinya secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor menyatakan: “*Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa korporasi dapat didakwa dan dihukum atas perbuatan korupsi, di samping pertanggungjawaban individu pengurusnya. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor memberikan definisi kapan suatu korporasi dianggap melakukan tindak pidana korupsi, yaitu “*apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.*”. Dengan rumusan ini, UU Tipikor menganut doktrin *vicarious liability*, di mana korporasi mengambil alih tanggung jawab atas perbuatan pegawai atau agen yang bertindak untuk kepentingan korporasi. Artinya, jika ada karyawan atau pimpinan perusahaan yang melakukan korupsi dalam rangka pekerjaan dan untuk keuntungan perusahaan, maka perusahaan (korporasi) tersebut dapat dipidana sebagai pelaku. Di sisi lain, pengurus korporasi yang terlibat juga tetap dapat dituntut secara pribadi. Ketentuan pasal ini mencerminkan asas *respondeat superior*, yang lazim dalam hukum Anglo-Saxon: “*acts of an agent within the scope of employment are the acts of the corporation.*”

Meskipun aturan hukum sudah ada, praktik penegakan hukumnya menghadapi berbagai kendala. Selama bertahun-tahun, penegakan hukum terhadap korupsi oleh korporasi sangat minim. Sistem pertanggungjawaban korporasi dinilai belum memiliki aturan teknis yang jelas, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum menerapkannya dalam kasus konkret. Akibatnya, fokus penindakan korupsi korporasi lebih sering pada penghukuman individual pengurusnya saja sebagai representasi tanggung jawab korporasi. Sebelum tahun 2016, hampir tidak ada korporasi yang dijatuhi sanksi pidana korupsi di Indonesia. Hal ini bukan karena tidak ada korporasi yang terlibat korupsi, melainkan karena *kekosongan pengaturan prosedural* dalam hukum acara pidana kita mengenai

---

bagaimana mengadili dan menghukum korporasi. Menurut praktik, jaksa penuntut umumnya ragu menjerat korporasi akibat ketiadaan aturan acara yang rinci (misalnya, siapa yang mewakili korporasi di pengadilan, bagaimana pemanggilan dilakukan, dan bagaimana menjatuhkan sanksi yang efektif pada korporasi).

Baru pada akhir 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan penting dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Terbitnya Perma No.13/2016 ini memberikan kepastian dan panduan bagi aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) untuk memproses korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk korupsi. KPK menyambut gembira aturan ini karena dianggap penting untuk pemberantasan korupsi, dengan adanya standar penanganan yang jelas untuk korporasi. Setelah aturan prosedural tersedia, KPK pun mulai lebih berani menjerat korporasi. Awal tahun 2019 menandai sejarah baru: untuk pertama kalinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan putusan pidana terhadap korporasi dalam kasus korupsi. PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (PT NKE) – sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah – divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta pada 3 Januari 2019. PT NKE dijatuhi pidana denda sebesar Rp700 juta serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp85 miliar, dan tambahan hukuman pencabutan hak mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan. Vonis perdana terhadap korporasi korup ini merupakan tonggak penegakan hukum yang patut diapresiasi, meskipun pada waktu itu belum berkekuatan hukum tetap. Langkah ini membuktikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara efektif, sepanjang instrumen hukumnya memadai.

Selanjutnya, perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan diundangkannya KUHP nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP Baru ini memuat perubahan paradigmatis, salah satunya: *pengakuan eksplisit bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana*. Dengan kata lain, berbeda dari KUHP lama, KUHP baru menegaskan korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana (pertanggungjawaban pidana korporasi). Pengaturan baru ini tentu berdampak pada kerangka penegakan hukum korupsi oleh korporasi ke depan.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, khususnya dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang mulai berlaku sebagai kodifikasi hukum pidana nasional. Sebelumnya, ketentuan mengenai pidana korporasi pada tindak pidana korupsi secara khusus telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** (atau yang selanjutnya disingkat dengan **UU Tipikor**). Dalam **Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor** ditegaskan bahwa *“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”* Norma ini secara eksplisit menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.



Sementara itu, KUHP 2023 membawa konsekuensi yuridis baru karena untuk pertama kalinya korporasi ditempatkan secara sistematis sebagai subjek hukum pidana dalam hukum pidana umum. Hal ini termuat dalam **Pasal 45 KUHP 2023** yang menyatakan bahwa *"Setiap orang adalah subjek tindak pidana. Yang dimaksud dengan setiap orang termasuk korporasi."* Lebih lanjut, **Pasal 47 KUHP 2023** mengatur bahwa *"Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang memberi perintah, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tersebut."* Dengan demikian, KUHP 2023 memberikan dasar *lex generalis* bagi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Permasalahan normatif dalam penelitian ini muncul karena adanya potensi **tumpang tindih pengaturan antara KUHP 2023 sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai *lex specialis***. Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur subjek hukum pidana korporasi, namun dengan ruang lingkup dan filosofi yang berbeda. KUHP 2023 memperkenalkan pengakuan umum terhadap korporasi sebagai subjek pidana, sedangkan UU Tipikor secara khusus telah lebih dahulu mengatur mekanisme pemidanaan korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan persoalan teoretis mengenai norma mana yang harus diprioritaskan ketika terjadi perbedaan pengaturan, serta bagaimana asas *lex specialis derogat legi generali* diterapkan secara konsisten.

Dalam KUHP Nasional definisi Korporasi diperbesar yaitu dalam Pasal 146 dengan aturan sebagai berikut,

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Perbedaan muncul dengan UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa *"Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."*

Penulis melihat bahwa Pengaturan terhadap Tindak Pidana Korupsi membawa dampak penting terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP baru menetapkan definisi yang jauh lebih rinci, eksplisit, dan komprehensif dengan mencantumkan daftar bentuk badan hukum maupun badan usaha bukan badan hukum, mulai dari PT, yayasan, koperasi, BUMN/BUMD/BUMDes, hingga firma dan CV. Definisi ini tidak hanya menegaskan ruang lingkup korporasi secara lebih modern, tetapi juga memberikan standar baku yang digunakan untuk seluruh rezim hukum pidana. Sebaliknya, UU Tipikor hanya memberikan definisi yang bersifat umum, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak, tanpa merinci bentuk-bentuk korporasi. Akibatnya, definisi dalam UU Tipikor tidak lebih spesifik daripada KUHP, sehingga tidak memenuhi unsur *lex specialis*.

Karena KUHP baru mengatur definisi korporasi dengan lebih lengkap dan teknis, maka definisi tersebut menjadi rujukan utama dalam penentuan subjek hukum korporasi, termasuk dalam tindak pidana korupsi. Hal ini membuat asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat diterapkan dalam konteks definisi subjek hukum, sebab UU Tipikor justru memberikan pengaturan yang lebih umum. Dengan demikian, aparat penegak hukum harus menggunakan definisi KUHP sebagai dasar standar nasional demi menciptakan keseragaman penafsiran dan kepastian hukum. Konsekuensinya, semua entitas yang secara eksplisit disebut dalam KUHP, termasuk BUMN, BUMD, dan BUMDes, secara jelas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi, sehingga memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, terdapat **kekaburan norma** (*vagueness of law*) terkait batas dan bentuk pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurusnya dalam praktik penegakan hukum. Sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan menentukan siapa yang mewakili korporasi di pengadilan dan sejauh mana kesalahan individu dapat dibebankan kepada badan hukum. Perma tersebut kemudian memberikan kejelasan mengenai kriteria kesalahan korporasi serta mekanisme pemidanaannya, sehingga mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya menyebabkan inkonsistensi penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Kehadiran pengaturan ini menimbulkan persoalan normatif mengenai relasi antara **UU Tipikor** sebagai *lex specialis* dengan **KUHP 2023** sebagai *lex generalis*. Menurut asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan khusus seharusnya mengesampingkan ketentuan umum. Pertanyaannya, apakah pengaturan dalam KUHP 2023 hanya berfungsi sebagai norma dasar umum, sementara pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi tetap berpedoman pada UU Tipikor, atau justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan inkonsistensi penerapan hukum?

Kondisi ini menciptakan isu hukum normatif penting: bagaimana kedudukan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor dibandingkan dengan KUHP 2023, serta bagaimana aparat penegak hukum menentukan dasar hukum yang tepat dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan korporasi. Persoalan ini berimplikasi pada kepastian hukum, konsistensi penerapan asas hukum pidana, serta efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya dualisme norma tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis secara normatif perbedaan, persamaan, dan potensi disharmoni antara KUHP 2023 dan UU Tipikor. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana korporasi, sekaligus rekomendasi praktis dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia

## METODE

Metode penelitian yang dipilih adalah Metode Penelitian Normatif, Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum, untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Penelitian ini tidak menelaah fakta lapangan secara empiris, melainkan mengkaji bahan hukum primer seperti undang-undang (misalnya KUHP 2023 dan UU Tipikor), bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat pakar, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Penulisan artikel ini menggunakan metodologi **penelitian yuridis normatif** dengan pendekatan doktrinal. Sumber data utama yang ditelaah adalah peraturan perundang-undangan Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru diundangkan tahun 2023, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001), serta Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur hukum (buku teks dan artikel jurnal) yang membahas konsep teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan implementasinya di Indonesia. Pendekatan yang dipakai antara lain **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*) dan **pendekatan konsep** (*conceptual approach*) untuk menganalisis perkembangan pengaturan hukum pidana positif, serta **pendekatan kasus** secara terbatas untuk mencontohkan penerapan aturan dalam praktik (misalnya putusan pengadilan terhadap korporasi oleh Pengadilan Tipikor). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan peraturan yang ada, kemudian disistematiskan untuk menjawab permasalahan. Analisis juga dilengkapi dengan pendapat para sarjana terkemuka di bidang hukum pidana (*doctrine*) sebagai landasan teoritis. Dengan metode ini, diharapkan pembahasan dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dan dijalankan dalam kerangka hukum pidana Indonesia, khususnya terkait tindak pidana korupsi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Kuhp Indonesia*

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada mulanya tersebar di luar KUHP (melalui berbagai undang-undang khusus), namun kini sebagian telah diakomodir dalam KUHP baru. Untuk memahami pengaturannya, perlu ditinjau: (a) pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP (khususnya KUHP baru UU 1/2023), dan (b) pengaturan spesifik mengenai korporasi dalam tindak pidana korupsi, baik di KUHP maupun dalam UU Tipikor sebagai *lex specialis*.

KUHP lama (WvS) tidak pernah secara tegas menyebut “korporasi” sebagai subjek tindak pidana. Istilah subjek hukum pidana dalam KUHP lama selalu

merujuk pada persoon (orang). Bahkan beberapa pasal menunjukkan subjek pelaku terbatas pada individu dengan kapasitas tertentu (delik-delik jabatan seperti “seorang pejabat”, “seorang dokter”, dll.). Akibatnya, doktrin yang dianut adalah *societas delinquere non potest* – korporasi tidak dapat melakukan kejahatan. Beberapa negara Eropa Kontinental lama menganut doktrin ini (misal Jerman, Italia, Spanyol) sehingga tidak mengenal pembedaan korporasi dalam KUHP mereka (Sjahdeini, 2006; Barda, 2002). Namun, Belanda selaku negara asal KUHP kita sudah meninggalkan doktrin tersebut sejak 1950 dengan mengubah Pasal 51 KUHP Belanda pada 1976 untuk memasukkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Perubahan di Belanda itu pula yang memengaruhi pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Indonesia mulai mengatur korporasi sebagai subjek pidana melalui undang-undang sektoral sejak 1951 seperti disebutkan di pendahuluan. Contoh awalnya UU Darurat 17/1951 (tindak pidana ekonomi) dan disusul UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan pelaku dapat berupa “badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan”. Setelah itu, banyak UU khusus yang lahir mencantumkan korporasi sebagai pelaku (antara lain di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, perpajakan, telekomunikasi, dll.), termasuk UU Tipikor tahun 1999/2001. Payung hukum untuk itu adalah Pasal 103 KUHP lama yang mengatur keberlakuan ketentuan di luar KUHP selama mengatur hal yang *lex specialis* dari KUHP. Dengan demikian, hingga sebelum KUHP baru disahkan, status korporasi sebagai subjek tindak pidana sebenarnya telah diakui secara *lex specialis* walau KUHP lama tidak menyinggungnya sama sekali.

Pada 2 Januari 2023, pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru). KUHP baru ini mulai berlaku efektif setelah 3 tahun masa transisi (mulai Januari 2026) dan merupakan kodifikasi hukum pidana nasional yang di dalamnya memuat sejumlah pembaruan, termasuk memasukkan bab khusus mengenai subjek hukum pidana korporasi. Bab II Paragraf 3 KUHP Baru mengatur secara eksplisit bahwa selain orang perorangan, korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Rumusan ini tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP baru: “Korporasi merupakan subjek tindak pidana.” Dengan demikian, mulai berlakunya KUHP baru (tahun 2026), korporasi resmi tergolong subjek tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia (tidak lagi hanya melalui ketentuan di luar KUHP). Ini merupakan penegasan hukum yang sangat penting, mengingat KUHP lama tidak memiliki pasal sejenis. Langkah ini juga sejalan dengan rekomendasi para ahli agar hukum pidana nasional mengakomodir perkembangan kejahatan korporasi (Muladi & Priyatno, 2011; Kristian, 2016). Menurut para pakar, kemunculan asas pertanggungjawaban korporasi modern dilandasi kebutuhan menanggulangi *economic crimes* yang terorganisir dan berpotensi dilakukan oleh entitas selain manusia (Reksodiputro, 1989; Hiariej, 2016). Filosofinya, dalam era kejahatan terorganisir, pelaku kejahatan tidak lagi bisa dibatasi hanya manusia perseorangan, sebab korporasi dapat menjadi sarana kejahatan sekaligus menikmati keuntungan hasil kejahatan. Oleh karena itu, memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah keniscayaan dalam kodifikasi modern.



---

KUHP Baru juga memberikan definisi legal mengenai apa yang dimaksud korporasi. Hal ini penting agar jangkauan subjek hukum tidak terbatas pada badan hukum formal saja. Pasal 146 KUHP baru mendefinisikan:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (berbentuk PT, yayasan, perkumpulan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes atau bentuk badan hukum lain yang sejenis) maupun perkumpulan bukan badan hukum (seperti firma, persekutuan komanditer, atau bentuk lainnya).”

Definisi ini luas dan mencakup semua bentuk organisasi korporatif, terlepas dari status badan hukumnya. Dengan demikian, entitas seperti perusahaan perseroan, lembaga swasta, koperasi, yayasan, bahkan partnership seperti CV dan firma dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai korporasi. Penjelasan Pasal 146 menyebut definisi ini “cukup jelas”, menegaskan maksud untuk mencakup aneka bentuk korporasi dalam masyarakat. Kebaruan lain, KUHP baru memperluas pula lingkup pengurus atau personil pengendali korporasi yang dapat ikut dimintai pertanggungjawaban, termasuk mereka yang berada di luar struktur formal namun sejatinya mengendalikan keputusan korporasi (nominee arrangements).

Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana di KUHP Baru, maka setiap delik dalam KUHP baru pada prinsipnya dapat dikenakan kepada korporasi (sebagai pelaku), kecuali ditentukan lain. Termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi, yang dalam KUHP baru ditempatkan sebagai bagian dari Bab Tindak Pidana Khusus. Menurut penjelasan resmi, penyusunan Bab Tindak Pidana Khusus dalam Buku II KUHP 2023 dimaksudkan sebagai bridging articles – yakni merumuskan inti delik (core crimes) dari sejumlah UU khusus (HAM berat, korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, dll.) sebagai pasal “jembatan” dalam masa transisi. Dengan strategi ini, UU Tipikor sebagai lex specialis tetap berlaku dan penegakannya tidak terganggu oleh hadirnya KUHP baru. Pasal-pasal korupsi dalam KUHP baru disusun sedemikian rupa agar substansinya sejalan dengan UU Tipikor, meskipun ada perbedaan tertentu pada sanksi. Misalnya, Pasal 603 dan 604 KUHP 2023 mengadopsi inti delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (korupsi yang merugikan keuangan negara), dengan perbedaan pada besaran pidana minimum khusus. Demikian pula Pasal 605 KUHP 2023 mengatur tindak pidana penyuapan yang merupakan penyerapan dari Pasal 5 UU Tipikor, dan Pasal 606 KUHP 2023 menyerap ketentuan Pasal 11 dan 13 UU Tipikor tentang gratifikasi dan pemberian suap tertentu. Intinya, KUHP baru telah memasukkan delik-delik korupsi utama (core crimes) agar berada dalam kodifikasi, namun rezim UU Tipikor tetap berjalan paralel. Pada masa transisi, penuntutan kasus korupsi masih dapat menggunakan UU Tipikor. KUHP baru mensyaratkan adanya peraturan pelaksana (bridging law) untuk mengatur peralihan ini sehingga dualisme sistem hukum pidana (antara KUHP vs UU sektoral) dapat diharmoniskan.

Dari sudut pertanggungjawaban pidana korporasi, baik UU Tipikor maupun KUHP baru kini saling melengkapi. UU Tipikor telah sejak 1999 mengakui korporasi sebagai pelaku korupsi (Pasal 20 ayat 1) dan menjelaskan kriterianya (ayat 2), dengan pendekatan vicarious liability. Sementara itu, KUHP baru tahun 2023

mempertegas korporasi sebagai subjek pidana di ranah hukum pidana umum (Pasal 45 ayat 1), sehingga prinsip ini berlaku luas, termasuk untuk delik korupsi versi KUHP. Dengan kata lain, setelah KUHP baru berlaku, tidak ada keraguan lagi bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut pidana, baik berdasarkan pasal-pasal korupsi di KUHP maupun berdasarkan UU Tipikor. Keduanya mengarah pada hal yang sama: korporasi dapat dipidana dengan pidana denda dan pidana tambahan lain. Perbedaan teknis mungkin ada pada jenis dan berat sanksi. KUHP baru mengelompokkan pidana bagi korporasi sebagai pidana pokok denda dan pidana tambahan (misalnya pembekuan usaha, pencabutan izin, perampasan keuntungan, dan publikasi putusan) sesuai Pasal 113 KUHP baru (Arief, 2023). Sementara UU Tipikor mengatur pidana yang sama dengan subjek orang, namun bila dijatuhkan pada korporasi tentu hanya dijalankan dalam bentuk denda (karena korporasi tidak mungkin dipenjara) serta pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara. Dalam praktik, hakim juga menjatuhkan tambahan hukuman seperti pencabutan hak tertentu terhadap korporasi (contoh: PT NKE dilarang ikut tender pemerintah sementara waktu), yang mana sejalan dengan konsep pidana tambahan bagi korporasi. Dengan kerangka baru ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi kini memiliki dasar hukum yang kokoh baik di level undang-undang khusus maupun dalam kodifikasi nasional.

Sebagai catatan, Pasal 45 ayat (2) KUHP baru menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana perseorangan yang melakukan tindak pidana tersebut. Ini sejalan dengan ketentuan UU Tipikor Pasal 20 ayat (1) yang memungkinkan penuntutan gabungan terhadap korporasi dan pengurusnya. Dengan demikian, sistem hukum kita menganut double track liability: korporasi sebagai entitas bisa dipidana, namun individu pelaku (misal direksi, manajer) tetap dapat dipidana atas peran masing-masing. Pendekatan ini penting untuk mencegah impunity, yakni korporasi mengorbankan individu tertentu saja atau sebaliknya individu berlindung di balik badan hukum. Dalam praktik penegakan UU Tipikor, penuntut umum bisa memilih mendakwa korporasi bersamaan dengan pengurusnya, atau memisahkan berkas perkara antara korporasi dan individu. Hal ini tergantung strategi pembuktian dan kompleksitas kasus (misalnya untuk efisiensi persidangan). Yang jelas, regulasi memperbolehkan keduanya dituntut paralel.

Ringkasnya, pengaturan normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mencakup:

- (1) Lex specialis UU Tipikor (Pasal 20) yang mengadopsi teori vicarious liability dengan memungkinkan ppidanaan korporasi dan/atau pengurusnya; dan
- (2) KUHP nasional 2023 (Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 146) yang mengakui korporasi sebagai subjek pidana serta dengan demikian berlaku untuk semua delik termasuk korupsi. Kedua rejim hukum ini saling melengkapi.

UU Tipikor masih akan menjadi acuan utama dalam penanganan kasus korupsi (terutama oleh KPK dan penegak hukum) karena merupakan aturan khusus, namun ke depan KUHP baru menyediakan dasar yang memperkuat bahwa

korporasi dapat dipidana secara umum. Hal ini menutup celah keraguan yang dulu ada di masa KUHP lama.

Sebagai ilustrasi, andaikan sebuah perseroan terbatas (PT) terbukti menyuap penyelenggara negara untuk mendapatkan proyek (delik suap). Berdasarkan UU Tipikor Pasal 5 jo. Pasal 20, PT tersebut dapat didakwa dan dijatuhi pidana denda, sementara direktur utamanya (yang memberi instruksi suap) juga didakwa secara perorangan dan diancam pidana penjara. Kini, dengan KUHP baru, hal serupa dapat diproses pula di bawah pasal suap KUHP (Pasal 605 KUHP 2023) karena korporasi telah diakui sebagai pelaku. Dari segi hasil, baik menggunakan UU Tipikor maupun KUHP baru, korporasi akan dikenai pidana denda dan tambahan, dan pejabat individunya bisa dipenjara. Konsistensi ini menegaskan bahwa tidak ada lagi kekosongan hukum korporasi sebagai pelaku korupsi diatur dalam hukum positif Indonesia secara eksplisit.

UU Tipikor adalah landasan utama pemberantasan korupsi, yang telah membuka jalan pemidanaan korporasi sejak 1999. Sebagaimana telah diuraikan, Pasal 20 UU Tipikor mengandung dua hal pokok:

- (1) Korporasi dapat dituntut dan dipidana, di samping pengurusnya;
- (2) Batasan kapan korporasi dianggap melakukan korupsi, yaitu jika orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (berdasarkan hubungan kerja atau lainnya) melakukan tindak pidana tersebut, baik seorang diri maupun bersama-sama.

Rumusan ini pada dasarnya mengaplikasikan vicarious liability, di mana kesalahan individu pelaksana dialihkan sebagai kesalahan korporasi. Artinya, perbuatan pegawai dianggap perbuatan korporasi sepanjang dalam lingkup tugasnya dan untuk kepentingan korporasi.

Namun, UU Tipikor tidak merinci lebih lanjut tentang bentuk pertanggungjawaban korporasi ini, misalnya bagaimana prosedur penuntutan, apa sanksi khusus bagi korporasi, atau bagaimana hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus. UU Tipikor hanya mengatur pidana denda bagi pelaku korupsi korporasi sama dengan pelaku orang, tanpa ketentuan khusus apakah denda tersebut berlaku kelipatan atau tidak (berbeda dengan beberapa UU lain yang menetapkan denda korporasi lebih tinggi). Menurut pakar hukum, formulasi Pasal 20 UU Tipikor dinilai belum jelas ukuran keterlibatan korporasi. Praktisi Maqdir Ismail mengkritik bahwa aturan itu tidak memberi petunjuk konkrit seberapa jauh keterlibatan pimpinan perusahaan dapat membuat korporasi dipidana. Tidak semua tindakan melawan hukum oleh pimpinan otomatis menjadi dasar mempidana korporasi – harus dilihat apakah perbuatan tersebut untuk kepentingan korporasi atau tidak (Maqdir Ismail, dalam Kompas 26/7/2017). Kritik ini masuk akal karena tanpa pedoman, penerapannya bisa berbeda-beda. Sebelum ada Perma 13/2016, terjadi keragaman praktik penuntutan: ada jaksa yang baru menuntut korporasi setelah pengurusnya dipidana terlebih dahulu (korporasi dijadikan terdakwa belakangan), ada juga yang tidak mendakwa korporasi tetapi hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam amar putusan (meski korporasi bukan terdakwa formal). Bahkan ditemukan model di mana penuntutan korporasi justru menjadikan pengurusnya bebas dari pertanggungjawaban (seolah

perusahaan saja yang salah). Variasi model penerapan ini menimbulkan kontradiksi secara normatif dan praktik (Suhariyanto & Mustafa, 2023). Hal-hal tersebut menunjukkan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam UU Tipikor butuh penafsiran lebih lanjut agar konsisten.

Mahkamah Agung menjawab kebutuhan itu melalui Perma No. 13 Tahun 2016. Perma ini berlaku umum untuk semua tindak pidana korporasi (bukan khusus korupsi saja), namun sangat relevan bagi kasus korupsi karena KPK dan Kejaksaan mulai menggunakannya segera setelah terbit. Perma 13/2016 mengisi kekosongan hukum acara dengan mengatur syarat-syarat, tata cara pemeriksaan, penjatuhan pidana, dan eksekusi pidana korporasi. Beberapa poin penting Perma 13/2016 antara lain: (1) Syarat kesalahan korporasi – Pasal 4 Perma mengatur korporasi dianggap bersalah melakukan tindak pidana apabila: (a) korporasi mendapatkan manfaat dari tindak pidana ATAU tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; (b) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; (c) korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Kondisi (a) sampai (c) tersebut sejatinya memperjelas unsur *mens rea* korporasi, yang sebelumnya implisit di UU Tipikor. Dengan kriteria ini, penegak hukum dapat menilai apakah suatu kejahatan pegawai cukup untuk menjerat korporasinya: misalnya jika kejahatan itu jelas-jelas untuk keuntungan perusahaan, atau perusahaan sengaja membiarkan praktik suap terjadi (*corporate culture* yang permisif), maka korporasi patut dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, jika perusahaan sudah melakukan upaya pencegahan tetapi oknum tetap korupsi, maka perusahaan bisa bebas dari tuntutan (ini aspek perlindungan bagi korporasi yang patuh).

Selanjutnya, Perma 13/2016 mengatur (2) siapa yang mewakili korporasi di proses pidana – yaitu pengurus (direksi) atau orang lain yang ditunjuk oleh korporasi. Jika korporasi tidak tunjuk wakil, pengadilan dapat menunjuk pejabat pemerintah untuk mewakili. Lalu (3) jenis pidana bagi korporasi – Perma menegaskan pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah denda. Namun, mekanisme khusus disiapkan agar pidana denda efektif: apabila denda tidak dibayar, harta kekayaan korporasi dapat disita untuk dilelang. Bahkan, apabila aset korporasi tidak mencukupi, maka denda dapat dibebankan kepada pengurus (direksi) dan bila pengurus tidak membayar, barulah diganti pidana kurungan. Skema berjenjang ini memastikan korporasi tidak bisa lari dari kewajiban finansial: tanggung jawab terakhir ada pada pengurus pribadi (ingat asas *qui non habet in aere, luet in corpore* – yang tak bisa bayar dengan harta, dihukum raganya). Selain denda, Perma juga membuka kemungkinan pidana tambahan seperti pencabutan izin, perampasan keuntungan, pembubaran korporasi, dsb., sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan adanya Perma 13/2016, maka sistem hukum pidana korporasi untuk kasus korupsi menjadi lebih jelas. Ketentuan UU Tipikor Pasal 20 dapat dioperasionalisasikan menggunakan kriteria dan prosedur dalam Perma ini. KPK dan Kejaksaan kini memiliki panduan kapan menjerat korporasi, yakni bila memenuhi unsur-unsur kesalahan di atas. Hasilnya, pasca-2016 beberapa perkara korupsi mulai menjerat korporasi: selain PT NKE pada 2019, disusul korporasi lain



seperti PT Buah Sejati (kasus suap Pertamina), PT DGI, dan beberapa BUMD yang dijerat Kejaksaan. Jumlahnya memang masih sedikit, tetapi trennya meningkat (ICW, 2019).

### ***Sistem Hukum Pidana Dalam Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi.***

Secara yuridis, fondasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada korupsi telah diuraikan sebelumnya: Pasal 20 UU Tipikor dan pengakuan korporasi dalam KUHP baru. Selain itu, terdapat beberapa regulasi terkait yang melengkapi, di antaranya:

- 1) Peraturan MA No. 13 Tahun 2016: telah dibahas, ini memberikan prosedur dan kriteria kesalahan korporasi. Regulasi ini sangat penting agar aturan materiil UU Tipikor dapat diterapkan konsisten di pengadilan.
- 2) Peraturan-peraturan teknis sektor lain: Misalnya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) yang sering dikaitkan dengan kasus korupsi, juga mengatur pertanggungjawaban korporasi. Pasal 6 UU TPPU mirip dengan UU Tipikor, menyatakan korporasi dapat dipidana dan di ayat (2) memberikan kriteria kesalahan yang sangat spesifik: tindak pidana pencucian uang dianggap dilakukan korporasi jika dilakukan/diperintahkan oleh pengendali, untuk tujuan korporasi, sesuai tugas pelaku, dan untuk memberi manfaat pada korporasi. Bahkan UU TPPU Pasal 7-9 mengatur sanksi khusus: bila korporasi tidak mampu bayar denda, diganti perampasan aset milik korporasi atau *personil pengendali* yang nilainya sama. Ketentuan ini senada dengan mekanisme Perma 2016. Relevansinya, dalam kasus korupsi sering ada tindak pidana pencucian uang terkait, sehingga korporasi juga dapat dijerat pencucian uangnya. Penerapan aturan lintas sektor ini memperkuat efek jera (misal korporasi korup kena denda korupsi dan perampasan aset pencucian uang).
- 3) Rancangan KUHAP yang akan datang: Saat ini KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 1981 belum secara khusus mengakomodasi subjek korporasi. Dengan diakuinya korporasi di KUHP baru, muncul urgensi merevisi KUHAP agar prosedurnya selaras (Yenti Garnasih, 2024). Namun sementara revisi KUHAP belum ada, Perma 13/2016 sudah berperan quasi-legislation mengatur prosedur acara khusus untuk korporasi. Secara hirarkis Perma adalah aturan internal yudikatif, namun berdasarkan Penjelasan Pasal 79 UU Kekuasaan Kehakiman, Perma termasuk sumber hukum formal. Sejauh ini, aparat menjadikan Perma tersebut rujukan sah.

Dari aspek regulasi, dapat disimpulkan Indonesia telah memiliki kerangka peraturan yang cukup memadai untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam korupsi. UU Tipikor memberi dasar substansi, Perma MA memberi tata cara. Selain itu KUHP baru memberikan legitimasi dan kejelasan konseptual bahwa korporasi adalah subjek pidana. Tantangannya ke depan adalah mensinergikan semua aturan ini dalam praktik dan (mungkin) menyusun pedoman implementasi yang lebih terperinci jika diperlukan.

---

Sistem hukum pidana tidak lepas dari doktrin atau teori yang mendasarinya. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, para ahli telah mengembangkan sejumlah teori tentang bagaimana sebuah korporasi dapat “berbuat salah” dan dipertanggungjawabkan. Beberapa teori pertanggungjawaban korporasi yang dikenal dalam literatur (Setiyono, 2013; Hiariej, 2016; Sjahdeini, 2006) antara lain:

1. Teori Identifikasi (Identification Theory) – Teori ini dikenal pula sebagai *alter ego theory*. Intinya, korporasi dipersonifikasikan melalui tindakan individu pengurus tingkat tinggi. Perbuatan dan niat orang yang berposisi kunci (misalnya direktur utama) dianggap sebagai perbuatan/niat korporasi itu sendiri. Dengan kata lain, jika CEO melakukan korupsi untuk perusahaannya, maka perusahaan dianggap langsung melakukan korupsi melalui si CEO. Teori ini menekankan pada orang-orang berjabatan strategis; kesalahan korporasi diidentikkan dengan kesalahan mereka yang mengendalikan korporasi.
2. Teori Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) – Teori ini menyatakan seseorang/entitas dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana orang lain atas dasar hubungan tertentu. Dalam konteks korporasi, yang bertanggung jawab pidana adalah korporasinya, sedangkan perbuatan dilakukan oleh agen (pegawai) korporasi tersebut. Ini merupakan doktrin yang diadopsi UU Tipikor, di mana korporasi menanggung akibat perbuatan pegawainya. Vicarious liability pada mulanya berkembang di common law (Inggris, AS) dalam konteks *respondeat superior*. Penerapannya biasanya tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan (*mens rea*) pada korporasi; cukup dibuktikan pegawai melakukan delik dalam lingkup pekerjaannya untuk keuntungan korporasi, maka korporasi bertanggung jawab. UU Tipikor Pasal 20(1)-(2) dan Perma 13/2016 Pasal 3 pada hakikatnya menggunakan pendekatan ini. Tentu dalam praktik, teori ini diimbangi dengan melihat *due diligence* korporasi: bila perusahaan sudah berupaya mencegah tapi oknumnya korupsi, perusahaan bisa lepas (lihat syarat Perma poin c) – ini semacam pengecualian agar tidak *strict liability* murni.
3. Teori Strict Liability – Awalnya berkembang untuk kejahatan ringan atau pelanggaran regulasi (misal pelanggaran lingkungan, lalu lintas perusahaan). Dalam strict liability, tidak diperlukan pembuktian adanya kesalahan (*mens rea*) pada pelaku korporasi; cukup terbukti perbuatannya terjadi melanggar hukum, korporasi dapat dipidana. Teori ini keras sifatnya, namun kadang dianggap perlu untuk efektivitas penegakan (agar perusahaan tidak mudah berdalih). Dalam konteks korupsi, teori strict liability tidak secara eksplisit diadopsi, karena korupsi dianggap kejahatan serius yang *mens rea*-nya penting. Namun ada unsur *absolute liability* dalam beberapa aturan: misal jika suatu kewajiban hukum dilanggar oleh perusahaan, perusahaan langsung bertanggung jawab tanpa perlu niat jahat (Hatrik, 1996). Di Indonesia, pendekatan strict liability lebih terlihat di kejahatan lingkungan (UU Lingkungan Hidup memungkinkan penegakan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan pengurus). Untuk korupsi, belum diterapkan murni strict liability, tetapi jika suap terjadi untuk

keuntungan perusahaan, perusahaan *nyaris* otomatis bertanggung jawab (mirip strict liability bersyarat).

4. Teori Aggregation (Gabungan) – Teori ini melihat korporasi sebagai kumpulan perbuatan dan kesalahan individu-individu di dalamnya. Menurut teori ini, kesalahan korporasi merupakan penjumlahan dari kesalahan beberapa orang (bukan hanya satu agen/pengurus). Jadi misal, kelalaian di berbagai level dalam perusahaan bisa digabung sehingga korporasi dianggap bersalah secara keseluruhan meski tak satu pun individu yang sepenuhnya memenuhi unsur delik. Teori agregasi mencoba mencerminkan realitas bahwa kejahatan korporasi sering merupakan kegagalan sistem, bukan semata-mata aksi tunggal. Teori ini belum diterapkan nyata dalam UU Tipikor, tapi beberapa akademisi (Muladi, 2018) menyebutkan konsep *organizational fault* di mana budaya perusahaan secara keseluruhan dinilai.
5. Teori Komando dan Pengendalian – Sebagai varian modern, teori ini menyoroti peran pengendali sebenarnya dari korporasi, termasuk yang mungkin berada di luar struktur formal (beneficial owner). Dalam konteks korupsi, misalnya perusahaan cangkang digunakan, maka yang bertanggung jawab adalah benefactor di baliknya. KUHP baru memasukkan konsep “personil pengendali di luar struktur” sesuai catatan Prof. Muladi, artinya hukum akan menembus struktur formal jika perlu.

Teori-teori di atas memberikan dasar intelektual bagi perumusan hukum. Indonesia dalam UU Tipikor jelas memilih jalur vicarious liability, terbukti dari bunyi Pasal 20 UU Tipikor yang *mengenakan tanggung jawab korporasi atas perbuatan orang dalam lingkungan korporasi*. Bahkan dapat dikatakan pertanggungjawaban korporasi di UU Tipikor bersifat semi-strikt: tidak perlu dibuktikan niat jahat “korporasi”, cukup niat jahat pelaku sudah cukup menjerat korporasi (dengan catatan korporasi mendapat manfaat atau membiarkan, dll., sesuai Perma). Sementara itu, KUHP baru belum mengatur rinci teori mana yang dianut, namun dari definisi luas korporasi dan rumusan umum, KUHP baru membuka ruang semua teori tersebut. Penjelasan umum KUHP baru menyebut bahwa pertanggungjawaban korporasi berdasar pada perbuatan orang-orang dalam korporasi dan adanya *keuntungan bagi korporasi*, yang pada dasarnya sejalan dengan vicarious liability. Namun, menarik bahwa perumusan pasal bridging di KUHP baru tetap mempertahankan pertanggungjawaban ganda korporasi dan pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa, secara kebijakan, Indonesia tidak memilih untuk semata-mata menghukum korporasi dan mengampuni pengurusnya, ataupun sebaliknya menghukum pengurus saja. Keduanya dapat dihukum bersama-sama. Pendekatan kebijakan ini sesuai dengan pandangan para ahli seperti Eddy O.S. Hiariej (2018) yang menyatakan pembedaan korporasi bukan untuk menggantikan pembedaan individu pelakunya, melainkan untuk menjerat semua pihak yang bersalah (korporasi dan manusia di dalamnya) demi efek jera optimal.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, penting pula diingat asas *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini menuntut adanya pertanggungjawaban yang didasari kesalahan (*mens rea*). Penerapannya dalam

konteks korporasi pernah diperdebatkan (Alviolita, 2018). Bagaimana menilai “kesalahan” pada entitas fiksi seperti korporasi? Jawabannya terletak pada konstruksi perbuatan dan keadaan pada korporasi (corporate fault). Kriteria dalam Perma 13/2016 sebenarnya dibuat agar pemenuhan asas kesalahan dapat dinilai: misalnya korporasi “membiarkan” tindak pidana berarti ada kelalaian atau kesengajaan terselubung dari organ perusahaan (gagal mencegah padahal mampu) – itu bentuk kesalahan (*culpa*) korporasi. Demikian pula bila korporasi menikmati keuntungan, artinya ada *fault* berupa penerimaan hasil kejahatan ke kas perusahaan. Pendekatan ini harmonis dengan konsep organizational culpability yang diuraikan para ahli (Sjahdeini, 2006; Wells, 2014). Jadi sistem kita masih menghormati asas *mens rea*, hanya saja diatribusikan secara tidak langsung kepada korporasi melalui indikator tertentu.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dengan jelas dalam hukum positif Indonesia, terutama melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan didukung pengakuan dalam KUHP nasional yang baru. Korporasi kini secara tegas diakui sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45 ayat 1 UU No. 1/2023 tentang KUHP), sehingga korporasi dapat didakwa dan dipidana atas keterlibatannya dalam kejahatan korupsi. Sementara itu, UU Tipikor sebagai *lex specialis* sejak 1999 telah memungkinkan penuntutan korporasi dan/atau pengurusnya (Pasal 20 ayat 1), dengan prinsip *vicarious liability* bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang dalam lingkungannya untuk kepentingan korporasi. Kedua perangkat hukum ini saling melengkapi: KUHP baru menyediakan dasar umum dan definisi korporasi yang luas, sedangkan UU Tipikor beserta Perma MA 13/2016 memberikan ketentuan spesifik mengenai syarat dan tata cara penuntutan korporasi korupsi. Dengan demikian, secara normatif tidak ada kekosongan – hukum pidana Indonesia telah menganut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pemberantasan korupsi.

Dari segi sistem hukum pidana, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi aspek substansi delik, prosedur, sanksi, dan teori pertanggungjawaban. UU Tipikor mengatur bahwa korporasi dapat dipidana dengan pidana denda dan uang pengganti, di samping pidana terhadap pengurusnya. Perma 13/2016 melengkapi dengan prosedur peradilan khusus bagi korporasi dan kriteria kesalahan korporasi (korporasi dianggap bersalah jika mendapat manfaat dari kejahatan, membiarkan kejahatan, atau gagal mencegah kejahatan). Sanksi bagi korporasi terutama berupa denda, namun dapat diperberat dengan perampasan aset hingga pembubaran bila perlu, serta pidana tambahan lain sesuai peraturan terkait. Secara doktrinal, Indonesia menerapkan kerangka *vicarious liability* dalam memutus kesalahan korporasi, sembari tetap mengakui teori identifikasi dalam kasus-kasus di mana pengurus puncak bertindak untuk korporasi. Asas *tiada pidana tanpa kesalahan* tetap dijunjung melalui penilaian unsur kesalahan pada tindakan/perbuatan korporasi secara kolektif. Dengan kata lain, sistem hukum pidana kita menggabungkan beberapa teori untuk mencapai



---

keadilan: tidak membiarkan korporasi berlindung di balik argumen “ulah oknum”, namun juga memberi peluang pembelaan jika korporasi telah beritikad baik mencegah korupsi (misalnya memiliki program kepatuhan).

## DAFTAR RUJUKAN

- Alviolita, Fifink P. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Korporasi dikaitkan dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-16.
- Alviolita, Fifink P. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Korporasi dikaitkan dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-16.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bahreisy, Budi. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin (UU Telekomunikasi)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3), 265-276.
- Bahreisy, Budi. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin (UU Telekomunikasi)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3), 265-276.
- Bahri, S. (2019). *Memidana Korporasi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW).
- Bentham, Jeremy. (1979). *The Theory of Legislation*. London: Oxford University Press.
- Garner, Bryan A. (2014). *Black's Law Dictionary* (10th ed.). St. Paul, MN: Thomson Reuters.
- Hariman, Satria. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*. Jurnal Spektrum Hukum, 15(1), 44-56.
- Hatrik, M. Hamzah. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ismail, Maqdir. (2017). “Aturan Pidana Korupsi Korporasi Dinilai Belum Punya Ukuran Jelas.” *Harian Kompas*, 26 Juli.
- Kristian. (2016). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Montang, Ichsan. (2019). *Enforcement of Corporate Criminal Liability for Corruption in Indonesia*. Asia Legal Review, 9(3), 112-129.
- Muhaling, Aprianto J. (2019). *Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang menurut Perundang-undangan yang Berlaku*. Lex Crimen, 8(3), 95-105.
- Muladi, & Priyatno, Dwidja. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Reksodiputro, Mardjono. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH Undip.
- Reksodiputro, Mardjono. (2014). *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kriminologi FH UGM, 12(1), 45-61.

- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara.
- Setiyono, Adrian. (2013). *Teori-Teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Malang: Bayumedia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Suhariyanto, Budi & Mustafa, Cecep. (2023). *Contradiction over the Application of Corporate Liability in Corruption Court Decisions in Indonesia*. *Indonesia Law Review*, 13(1), 123-142.
- Suhariyanto, Budi & Mustafa, Cecep. (2023). *Contradiction over the Application of Corporate Liability in Corruption Court Decisions in Indonesia*. *Indonesia Law Review*, 13(1), 123-142.
- Suhariyanto, Budi. (2017). *Putusan Pemidanaan terhadap Korporasi tanpa Didakwakan (Perspektif Vicarious Liability)*. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 17-38.
- Supardi. (2021). *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Praktik Penuntutan*.
- Supardi. (2021). *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Praktik Penuntutan*. *Jurnal Pidana dan Penegakan Hukum*, 7(2), 88-103.
- Wahyudi, Ikrar. (2023). *Pertautan Delik Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional 2023*. Dandapala, 15 Oktober.
- Wahyudi, Ikrar. (2023). *Pertautan Delik Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional 2023*. Dandapala *Journal of Legal Studies*, 15(2), 211-228.
- Wells, Celia. (2010). *Corporations and Criminal Responsibility* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press..
- Workshop Kejaksaan RI, Desember.